



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan, maka perumusan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Brebes.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

8. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
17. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan iptek keolahragaan.
20. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
22. Olahraga bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus atau penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

24. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
25. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
26. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
29. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
31. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
32. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
33. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
34. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
35. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
36. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
38. Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
39. Pengembangan iptek keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

40. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
41. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II

DASAR, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan

- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 5

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat asas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 7

Setiap warga negara di daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 8

Pelaku Olahraga berhak :

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional;
- e. memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraih, dan
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pelaku olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaku olahraga berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa,
- b. mengedepankan sikap sportivitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah; dan
 - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat

Hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan *corporate social responsibility*.

BAB IV

TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. Kebijakan nasional keolahragaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. Standarisasi keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan terkait koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf a meliputi :

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Penyelenggaraan kejuaraan nasional;
- d. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga profesional;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendanaan keolahragaan;

- h. Pengembagnga iptek keolahraanaan;
- i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolaragaan;
- k. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. Penyelegaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. Pencegahan dan pengawasan terhadap dopping;
- n. Pemberian penghargaan;
- o. Pelaksanaan pengawasan; dan
- p. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan, terutama tentang standar pelayanan minimal keolahragaan .

Pasal 14

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud daam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kompetensi tenaga keolahragaan;
- b. Program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- c. Prasarana dan sarana olahraga
- d. Pengelolaan organisasi keolahragaan;
- e. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
- f. Pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang keolahragaan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas peyelenggaraan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Koordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Rapat koordinasi tingkat kabupaten;
 - b. Rapat tingkat kabupaten; dan/atau
 - c. Rapat konsultasi tingkat kabupaten.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara :
 - a. Hierarki intra sektoral;
 - b. Fungsional lintas sektoral; dan
 - c. Instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten harus membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani urusan wajib keolahragaan tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib keolahragaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 17

Ruang lingkup olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kesatu

Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua
Olahraga Rekreasi
Pasal 19

- (1) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi
Pasal 20

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan iptek keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan/klub olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan iptek keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pemusatan pelatihan daerah;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - h. sistem informasi keolahragaan; dan
 - i . . . melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada wilayah, tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan pekan, kejuaraan, dan festival olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi daerah terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa *Grand Design* yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio prasarana dan sarana olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
- a. sekolah khusus olahraga dan atau kelas khusus olahraga;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar daerah;
- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.

- (9) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga bersama Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan Iptek olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam :

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan
- e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 29

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi :
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional; dan
 - c. olahraga ekstrim dan petualangan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;
 - g. pengembangan dan penerapan Iptek olahraga rekreasi; dan
 - h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan meningkatkan harkat serta martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Iptek keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dibantu oleh Komite Olahraga Kabupaten guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;

- c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan Iptek olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penghargaan; dan
 - e. dukungan Iptek olahraga.

Pasal 33

- (1) Komite Olahraga Kabupaten bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Kabupaten mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga Kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan uji coba olahraga prestasi.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit /juri dan pelaku olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu; dan

- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau Lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan Komite Olahraga Kabupaten.
- (2) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 36 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan dan bantuan dana.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, dan nasional.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas baik di pusat maupun di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat internasional.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN
Bagian Kesatu
Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 43

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga kabupaten, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 46

Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/ kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengikuti kejuaraan multi event atas nama daerah yang bersangkutan setelah 4 (empat) tahun dari tanggal disahkannya status olahragawan.

Pasal 47

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan persyaratan yang diatur oleh Federasi Olahraga Internasional.

- (3) Pengurus kabupaten cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, induk cabang olahraga, dan Komite Olahraga kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (4) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan daerah, Komite Olahraga kabupaten mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Bagian Ketiga Sistem Kompetisi

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
- (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga di dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. status olahragawan;
 - b. persyaratan mutasi olahragawan;
 - c. batasan usia;
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
 - e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. dokumen *grand design*;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana operasional keolahragaan.
- (2) Dokumen *grand design* dan rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang paling sedikit memuat antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disusun dengan mengacu pada dokumen *grand design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 52

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan/atau olahraga prestasi;
 - b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
 - d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
 - a. olahraga bagi perempuan;
 - b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. olahraga di lingkungan kerja;
 - d. olahraga usia lanjut;
 - e. olahraga tradisional;
 - f. relawan olahraga; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 - b. manajemen asosiasi olahraga;
 - c. sistem peringkat asosiasi olahraga;
 - d. pengembangan klub olahraga; dan
 - e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- (4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. identifikasi bakat;
 - b. pengembangan dan penerapan Iptek keolahragaan;
 - c. olahraga prestasi;
 - d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan /festival;
 - e. sistem kompetisi;
 - f. pencegahan doping dalam olahraga;
 - g. riset dan statistik; dan
 - h. penyelenggaraan event daerah, nasional dan internasional.
- (5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
- b. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
- c. kerjasama antar wilayah.

Pasal 53

- (1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai sarana penggalan olahragawan berbakat sejak usia dini.
- (2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.
- (2) Pengelolaan olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 55

- (1) Dalam pengelolaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Komite Olahraga Kabupaten memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama.
- (2) Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga rekreasi membentuk Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI Kabupaten), Induk organisasi cabang olahraga prestasi membentuk Komite Olahraga Kabupaten, induk organisasi cabang olahraga penyandang cacat membentuk National Paralympic Committee (NPC Kabupaten).

- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 57

- (1) Induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga kabupaten wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/ festival olahraga tingkat Kabupaten;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan /festival tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Kabupaten;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 58

Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional kabupaten.

Pasal 59

- (1) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/ profesi/ jenis kelamin/ keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;

- h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di kabupaten maupun di Kabupaten/Kota; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional /atau organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), organisasi olahraga fungsional kabupaten wajib:
- a. Berkoordinasi dengan pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional kabupaten tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan /perlombaan /festival olahraga tingkat Kabupaten ,
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional kabupaten tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/ festival olahraga kepada pemerintah daerah dan Komite Olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim kabupaten untuk mengikuti kejuaraan/ pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional Kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional kabupaten wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga, induk organisasi cabang olahraga kabupaten, maupun induk organisasi cabang olahraga Kabupaten.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di kabupaten;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
 - c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 61

- (1) Komite Olahraga Kabupaten dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga kabupaten, dan organisasi olahraga fungsional kabupaten, komite olahraga Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Pasal 62

Pengurus Komite Olahraga kabupaten melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 65

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
- c. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 67

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 68

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Bupati.

- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN
PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (3) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.

Pasal 70

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilaksanakan dalam lingkup :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 71

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar Kabupaten/Kota.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah;
 - b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga mahasiswa daerah;
 - c. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren;
 - d. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar daerah
 - e. kejuaraan dan pekan paralympian daerah;
 - f. kejuaraan dan pekan wilayah;
 - g. kejuaraan dan pekan olahraga kabupaten;
 - h. festival olahraga rekreasi daerah; dan
 - i. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.

Pasal 72

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, induk organisasi cabang olahraga kabupaten dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga

Pasal 73

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian agama berkoordinasi dengan organisasi olahraga.

Pasal 74

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 75

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Kabupaten, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi :
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga kabupaten berkoordinasi dengan Komite Olahraga kabupaten.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olahraga Kabupaten.

Pasal 77

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pekan dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya *multi event* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya *single event* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (4) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Kabupaten, Komite Olahraga Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (5) Kejuaraan dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan/atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Seluruh Indonesia kabupaten, Komite Olahraga Kabupaten, dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (6) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, Komite Olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.

BAB X

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 79

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 80

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua

Prasarana Olahraga

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 82

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga

Pasal 83

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 84

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 85

Pemerintah Daerah bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan Pengembangan Iptek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 86

Pengembangan Iptek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 87

- (1) Pengembangan Iptek keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten serta organisasi olahraga fungsional kabupaten mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTEK keolahragaan.
- (3) Lembaga Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian Iptek keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian Iptek keolahragaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 89

- (1) Dalam melakukan pengembangan Iptek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Iptek keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 90

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang olahraga kabupaten, masyarakat dan *stake holder* terkait membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 91

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan dalam lingkup kegiatan keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (*event organizer*); dan/atau
- j. layanan informasi.
- k. produksi barang/peralatan olahraga; dan
- l. jasa pusat kebugaran.

Pasal 92

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga, wisata olahraga.

Pasal 93

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XIII
PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN
INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 94

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga kabupaten dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten serta organisasi olahraga fungsional kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bersama dengan Komite Olahraga kabupaten, induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 96

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV
PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 97

- (1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi:

- a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 99

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat standar kompetensi tenaga keolahragaan, standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, standar prasarana dan sarana olahraga, standar pengelolaan organisasi keolahragaan, standar penyelenggaraan keolahragaan, dan standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 100

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. bantuan bimbingan teknis;
- c. bantuan program; dan
- d. bantuan dana.

Pasal 102

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupatena dan organisasi olahraga fungsional kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 103

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan prasarana dan sarana ; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

BAB XVI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XVII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 106

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 107

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. rapat kerja; dan/atau
- c. rapat konsultasi.

Pasal 108

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
- b. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- c. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten melalui Komite Olahraga kabupaten, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 109

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah kabupaten yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh Perangkat Daerah terkait;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. Instansi vertikal yang terkait;
 - d. Komite Olahraga Kabupaten;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan Keolahragaan

Pasal 111

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 112

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 113

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan Iptek keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 114

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 115

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah dan pemerintah daerah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah dan nasional.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyalurandana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang olahraga;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 84 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 119

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Komite Olahraga Nasional Kabupaten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 April 2018
BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES : (5/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAGAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga.

Realita lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, tidak sedikit kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat kabupaten yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, POPNAS, POR Pesantren, Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Kabupaten Brebes belum cukup dominan memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games, Asian Games, hal ini karena belum didukung oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Brebes. Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Brebes harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Brebes.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Brebes secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelatihan Olahraga Terpadu" adalah wadah pembinaan olahragawan potensial yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan Iptek secara terpadu dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan kalender kegiatan dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga, baik ditingkat pelajar/santri maupun mahasiswa, ditingkat daerah, nasional, dan internasional. Penataan ini dapat digunakan sebagai ajang seleksi untuk even-even di tingkat internasional seperti Youth Asian Games, Youth Olympic Games, University Games, SEA Games, Asian Games dan Olympic Games.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kejuaraan *single event* adalah kejuaraan cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah organisasi keolahragaan secara berjenjang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional (dalam bentuk kejurprov, kejurnas, kejuaraan internasional).

Kejuaraan *multi event* adalah kejuaraan yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi keolahragaan secara berjejang baik tingkat daerah, nasional maupun internasional (dalam bentuk pPerangkat Daerah akab/porkab, pPerangkat Daerah a/porprov, popwil, popnas/pon remaja/pon, asean youth game, asean school game/seagame, paragame/asian game dan olimpiade).

Ayat (6)

Pengelolaan dan pengemasan secara profesional dengan wawasan industri olahraga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan organisasi olahraga dan/atau organisasi lain termasuk dunia usaha dalam bentuk sponsorship yang saling menguntungkan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Prasarana olahraga untuk masyarakat umum antara lain berupa lapangan terbuka hijau, jalur khusus untuk jalan kaki, jalan sepeda, gedung olahraga dan stadion olahraga, sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “Iptek keolahragaan” adalah suatu disiplin yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan fenomena gerak manusia dalam konteks olahraga. Iptek keolahragaan merupakan gabungan atau integrasi dari penerapan berbagai subdisiplin yang meliputi antara lain: penerapan fisiologi, psikologi, biomekanika, nutrisi/gizi, kedokteran olahraga, teknologi olahraga.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” antara lain ahli faal, ahli gizi, ahli biomekanika, ahli psikologi, ahli fisioterapi.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dimaksudkan untuk memastikan agar terjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR

